

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA  
PROVINSI RIAU DALAM PENGAWASAN TERHADAP PENYIARAN DI  
KABUPATEN SIAK (Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002  
Tentang Penyiaran)**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi  
Syarat-syarat dalam mendapatkan gelar sarjana



**Disusun Oleh:**

**MUHAMMAD QODRI**  
**11027100593**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN SHUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2015**



DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

Alamat : Jl.H.R.Subrantas No.155 KM.15 Panam Pekanbaru - Riau

No. Telp. 0761-28293

Fax. 0761-21129, Web. www.uin suska.ac.id, E-mail : rektor@uin-suska.ac id

PENGESAHAN

Skripsi ini Berjudul: **"Pelaksanaan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Riau Dalam Pengawasan Terhadap Penyiaran Di Kabupaten Siak (Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran)"**. yang ditulis oleh:

Nama : MUHAMMAD QODRI

Nim : 11027100593

Jurusan : ILMU HUKUM (HUKUM TATA NEGARA)


Telah di munaqasahkan dalam sidang Panitia Ujian Sarjana Program (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dilaksanakan pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 16 Desember 2014

Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum

Sehingga dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (SH)**.



Pekanbaru, 07 Januari 2015

Dekan,

DR. H. Akbarizan, M.Ag. M.Pd

NIP. 19711001 199503 1 002

PANITIA UJIAN SARJANA

KETUA

DR. H. Akbarizan, M.Ag. M.Pd

NIP. 19711001 199503 1 002

SEKRETARIS

H. Ismardi, M.Ag

NIP. 19720308200312 1 003

PENGUJI I

H. Azwar Aziz, SH, M.Si

NIP. 19510916197106 1 001

PENGUJI II

Asril, SH, MH

NIP. 19760420200901 1 008

## ABSTRAK

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah adalah lembaga kontrol proses penyiaran yang berada di daerah provinsi. Lembaga ini ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran tepatnya pada Pasal 7 Ayat 3 menyebutkan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat Provinsi.

Keberadaan KPID Riau diharapkan dapat menciptakan penyiaran yang baik serta memiliki nilai edukatif dan juga menciptakan persaingan usaha yang sehat bagi pelaku industri penyiaran, agar dalam menyiarkan programnya lebih mengutamakan pada aturan dan norma baik yang berlaku dalam masyarakat maupun yang diatur oleh pemerintah. Sebagai dasar pembentukannya, seharusnya KPID Riau harus memperhatikan lembaga penyiar yang ada di daerah, tidak hanya mengenai isi siarannya, tetapi juga mengenai keberadaan lembaga penyiar yang ada, karena dengan memperhatikan lembaga tersebut maka akan terlihat bahwa pantas atau tidaknya lembaga penyiar tersebut untuk melakukan kegiatan penyiaran.

Tidak jelasnya isi siaran yang ditayangkan maupun yang disiarkan oleh media televisi dan radio di kabupaten siak membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kewenangan KPID Riau sebagai lembaga yang sah berdasarkan undang-undang untuk mengawasi dan memberikan sanksi terhadap lembaga penyiar yang tidak mengikuti panduan dan pedoman penyiaran yang telah ditetapkan oleh KPI maupun KPI Daerah, dalam hal ini adalah KPID Riau.

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat sosiologis atau Penelitian Hukum Sosiologis dengan cara melakukan survey langsung kelapangan dan mengumpulkan data-data primer berupa wawancara dan mengumpulkan data sekunder yakni berdasarkan sumber yang dapat mendukung data primer berupa peraturan perundang-undangan dan literatur buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Kemudian dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik metode total sampling dimana populasi dan sampel secara keseluruhan adalah sumber data yang dikumpulkan untuk bahan penelitian.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya serta kasih sayang yang tidak terhingga kepada kita hambanya khususnya kepada penulis, sehingga penulis berhasil menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan salam penulis sampaikan buat teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanannya yang telah berhasil membawa umat manusia keluar dari masa jahiliah menuju kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih dan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Iskandar (Alm) dan Ibunda Amni yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, kesabaran. Terkhusus kepada ibunda penulis yang telah memberikan doa dan motivasi yang tiada pernah terputus hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan tempat kebahagiaan kepada almarhum ayahanda penulis dan untuk ibunda penulis semoga Allah SWT meridhoi serta memberkahi kehidupan beliau didunia dan akhirat. Juga kepada seluruh keluarga besar penulis yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan untuk menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof.DR.H.Munzir Hitami, MA selaku Rektor yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
3. Bapak DR.H.Akbarizan, MA, M.Pd, Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum bersama jajarannya, ibu DR. Hertina, M.Pd, (Pembantu Dekan I), Bapak H.M Kastulani, SH,MH, (Pembantu Dekan II), Bapak Drs. H. Ahmad Darbi, MA (Pembantu Dekan III) yang mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Ibu Hj. Nuraini Sahu, SH, MH. Dan Sekretaris Jurusan, Bapak H. Maghfirah, MA. Yang telah membantu penulis untuk skripsi ini.
5. Bapak Asril, SH, MH, selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan kepada penulis, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Pimpinan perpustakaan yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam penyediaan literatur atau referensi yang penulis butuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Dan ucapan terimakasih buat teman-teman IH1 Angkatan 2010 yang telah sama-sama berjuang untuk dapat menyelesaikan pendidikan dikampus yang dicintai ini khususnya buat Akmal Rudin, Hamdhani, Dedi Sugiarto, dan lain-lain yang penulis tidak bisa menyebutnya satu persatu. Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan. Terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr.Wb.

Pekanbaru,19 Desember 2014

**MUHAMMAD QODRI**  
**NIM.11027100593**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	12
C. Perumusan Masalah .....	12
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Manfaat Penelitian.....	13
F. Kerangka Teoritis.....	14
G. Metode Penelitian .....	20
H. Sistematika Penulisan .....	26
<b>BAB II      GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Komisi Penyiaran Indonesia(KPI)..	28
B. Gambaran Umum KPID Riau .....	29
C. Struktur Organisasi .....	31
D. Visi dan Misi .....	32
a. Visi .....	32
b. Misi .....	34
E. Tujuan dan Sasaran .....	34

a. Tujuan .....	34
b. Sasaran .....	35
F. Tugas Pokok .....	36
a. Kasubbag Umum, keuangan dan kepegawaian .....	36
b. Kasubbag Program dan Evaluasi .....	37
c. Kasubbag Hukum dan Perizinan .....	37
d. Kasubbag Kelembagaan dan Pengawasan- Isi Siaran .....	37
G. Dasar Hukum Komisi Penyiaran Indonesia Daerah- Riau .....	39

### **BAB III      TINJAUAN TEORITIS**

A. Peran Media Penyiaran .....	40
B. Proses Penyiaran .....	43
C. Program Penyiaran .....	47
D. Komisi Penyiaran di Indonesia .....	52
E. Berdasarkan Undang-Undang – Nomor 32 Tahun 2002.....	53

### **BAB IV      PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

A. Bagaimana pelaksanaan Kewenangan KPID Riau- dalam melaksanakan pengawasan penyiaran di- Kabupaten Siak .....	55
a. KPID Riau sebagai Lembaga Pengawasan .....	55
b. Lembaga Pelayanan Publik dan Administrasi ....	58



c. Lembaga Pemberi Sanksi .....	61
B. Apa yang menjadi hambatan KPID Riau dalam- melaksanakan pengawasan penyiaran di- Kabupaten Siak .....	66
a. Adanya Interpretasi terhadap Kewenangan- Perizinan .....	66
b. Tidak Optimalnya Kerja dari Komunitas yang- Dibentuk oleh KPID Riau .....	70
C. Apa dampak positif dan negatif dari media- penyiaran secara audio maupun visual .....	71
a. Dampak Positif Penyiaran .....	71
b. Dampak Negatif Penyiaran .....	73
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	78

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**